



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 555 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelesaian kerugian daerah, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : 1. TPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat Bupati Bantul.
2. Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. membantu TPKD menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD;
 - c. membantu TPKD melaksanakan sidang; dan
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang TPKD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 November 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		6. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Sri Purnawati 1. Prapti Yohani, S.E. 2. Sriwahyuningsih, S.STP. 3. Kisti Endaryati, S.E. 4. Cahyono Agus Wibowo, S.H. 5. Sulami, S.E., M.Acc. 6. Sriningsih Rahayu, S.E. 7. Kusworo Ari Murtejo, S.E. 8. Komang Sukawirawan, S.T, M.Eng.

B. SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Cahyo Galih Saputro, S.I.P. 1. Etta Widi A., A.Md. 2. Choiruddin, A.Md.Kom.
2.	Sekretaris	Kasubbag Evaluasi, Data dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Staf Irban Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Staf Subbag Evaluasi, Data dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd.
 ABDUL HALIM MUSLIH